



WALI KOTA TANGERANG SELATAN

- Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
 4. Kepala Satuan Pendidikan, PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Negeri se-Kota Tangerang Selatan
 5. Ketua Yayasan Satuan Pendidikan, PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Swasta Se-Kota Tangerang Selatan
 6. Pimpinan Pondok Pesantren se-Kota Tangerang Selatan
- di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.1.2/ 3080 /2024

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM SATU REKENING SATU PELAJAR (KEJAR)

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendukung Percepatan Pelaksanaan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) di Kota Tangerang Selatan, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung;
 - d. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Akselerasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar;
 - e. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Akselerasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar;
 - f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/774/SJ Tahun 2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Satu Rekening Satu Pelajar.
2. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta mendorong budaya menabung peserta didik sejak dini sehingga terwujud kepemilikan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) oleh seluruh peserta didik di Kota Tangerang Selatan. Sehubungan hal tersebut disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, agar memfasilitasi seluruh Kepala Satuan Pendidikan, PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta Se-Kota Tangerang Selatan untuk mendorong budaya menabung di sekolah dan berpartisipasi aktif dalam pembukaan/kepemilikan rekening tabungan oleh peserta didik di seluruh Sekolah / Satuan Pendidikan.

- b. Kepada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan agar memfasilitasi seluruh Kepala RA, MI, MTs, MA Negeri dan Swasta serta Pimpinan Pondok Pesantren Se-Kota Tangerang Selatan untuk mendorong budaya menabung dan berpartisipasi aktif dalam pembukaan/kepemilikan rekening tabungan oleh peserta didik di seluruh Sekolah / Satuan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren.
 - c. Ketua Yayasan untuk mendorong Kepala Satuan Pendidikan, PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Swasta Se-Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan budaya menabung dan berpartisipasi aktif dalam pembukaan/kepemilikan rekening tabungan oleh peserta didik di seluruh Sekolah / Satuan Pendidikan.
3. Kepala Satuan Pendidikan, PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Negeri dan Swasta serta Pimpinan Pondok Pesantren Se-Kota Tangerang Selatan, untuk mendukung implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), terkait hal-hal sebagai berikut :
- a. Melaksanakan sosialisasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dengan memberikan pemahaman kepada orang tua/wali murid serta peserta didik tentang pentingnya budaya menabung sejak dini di sekolah atau pondok pesantren.
 - b. Menghimbau peserta didik untuk membuka rekening tabungan pelajar yang diterbitkan oleh lembaga perbankan, antara lain produk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) sehingga seluruh peserta didik memiliki rekening tabungan.
 - c. Melakukan kerja sama dengan 1 (satu) atau lebih lembaga perbankan, dengan bentuk kerja sama disesuaikan dengan kebijakan masing-masing lembaga perbankan serta mengedepankan kepentingan peserta didik.
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) ke Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan cq. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Pelaksanaan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 2024

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

BENYAMIN DAVNIE